



**P U T U S A N**

**Nomor: 124/B/2017/PT.TUN-MDN**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

**KELOMPOK KERJA 111 B UNIT LAYANAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016,**

berkedudukan di Jalan Sakti Lubis No. 7 R Medan ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ; -----

1. **H. Sulaiman, SH.,M.Si ;** -----
2. **T. Tulus Naibaho, SH ;** -----
3. **Mangihut Nadeak, SH ;** -----
4. **Fredy, SH.M.Hum ;** -----
5. **Winda Diana Silitonga, SH.,MH ;** -----
6. **Bambang Harianto, SH ;** -----

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Berkantor di Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 79/III-B/DBMSU/2016, tertanggal 20 Desember 2016, Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/PEMBANDING ;** ----



----- L A W A N -----

**PT. ERIKA MILA BERSAMA**, Suatu Perseroan Terbatas yang beralamat di

Jalan Kh. Agus Salim No. 20 Kota Kisaran Timur,  
Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, diwakili oleh :

**MARTUA PANDAPOTAN SIREGAR**, Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Direktur Utama, tempat tinggal di

Jalan KH. Agus Salim No. 23 Lingkungan VIII RT 01 RW

01 Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur,

Kabupaten Asahan, Berdasarkan Akta Pendirian No. 32

tanggal 28 April 2003, serta berdasarkan Pernyataan

Keputusan Rapat PT. Erika Mila Bersama No. 121 tanggal

28 Februari 2013, yang dibuat dihadapan Binsar

Simanjuntak, SH, Notaris/PPAT di Medan, sebagaimana

telah disahkan berdasarkan surat dari Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-

AH.01.10-12700, Perihal Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan PT. Erika Mila Bersama tanggal

8 April 2013 ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ; -----

1. **Rizal Hombing, SH** ; -----

2. **Roni Masa Damanik, SH** ; -----

3. **Ipan Sinaga, SH** ; -----

4. **Robby Christian Tamba, SH** ; -----

5. **Rizki Prananda Tambunan, SH** ; -----



Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum “ **HOMBING RIZAL & REKAN** ” beralamat di Jalan Palang Merah No. 56, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **11 Nopember 2016** ; -----

Selanjutnya disebut: **PENGGUGAT/TERBANDING** ;----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 124/B/2017/PT.TUN-MDN tanggal 11 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 147/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 11 April 2017;-----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 124/PEN.HS/2017/PT.TUN-MDN tanggal 03 Agustus 2017 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara ini;-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147/G/2016/PTUN-MDN tanggal 11 April 2017 yang amarnya berbunyi

sebagai berikut;-----

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian ; -----
2. Menyatakan Batal Keputusan Objek Sengketa yaitu : -----
  - a. Pengumuman Pembatalan Lelang, Senin 7 November 2016, ID Lelang :  
6193027, Nama Paket : Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurusan Aek  
Kota Batu - Bts, Tobasa di Kab. Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera  
Utara ;-----
  - b. Pengumuman Pembatalan Lelang, Senin 7 November 2016, ID Lelang :  
6195027, Nama Paket : Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurusan  
Sorkam Kiri - Sigambo-gambo - Barus di Kab. Tapanuli Tengah, Provinsi  
Sumatera Utara ; -----
  - c. Pengumuman Pembatalan Lelang, Senin 7 November 2016, ID Lelang :  
6198027, Nama Paket : Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurusan  
Sigambal - Batas Paluta, di Kab. Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;
  - d. Pengumuman Pembatalan Lelang, Senin 7 November 2016, ID Lelang :  
6197027, Nama Paket : Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurusan  
Muara Soma – Simpang Gambir,, di Kab. Mandailing Natal, Provinsi  
Sumatera Utara ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa yaitu :



- a) Pengumuman Pembatalan Lelang, Senin 7 November 2016, ID Lelang :  
6193027, Nama Paket : Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurusan Aek  
Kota Batu - Bts, Tobasa di Kab. Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera  
Utara ;-----
- b) Pengumuman Pembatalan Lelang, Senin 7 November 2016, ID Lelang :  
6195027, Nama Paket : Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurusan  
Sorkam Kiri - Sigambo-gambo - Barus di Kab. Tapanuli Tengah, Provinsi  
Sumatera Utara ; -----
- c) Pengumuman Pembatalan Lelang, Senin 7 November 2016, ID Lelang :  
6198027, Nama Paket : Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurusan  
Sigambal - Batas Paluta, di Kab. Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;
- d) Pengumuman Pembatalan Lelang, Senin 7 November 2016, ID Lelang :  
6197027, Nama Paket : Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurusan  
Muara Soma – Simpang Gambir, di Kab. Mandailing Natal, Provinsi  
Sumatera Utara ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut pelelangan yang telah  
dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam  
Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Pengadaan ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 334.000,- (Tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ; -----
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----
- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah  
diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 11  
April 2017, diucapkan pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 124/B/2017/PT.TUN-MDN

umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 April 2017 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 147/G/2016/PTUN-MDN yang ditanda tangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding: Fredy, S.H., M.Hum. serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 147/G/2016/PTUN-MDN tertanggal 21 April 2017;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 02 Juni 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 06 Juni 2017 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 147/G/2016/PTUN-MDN;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 147/G/2016/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 31 Mei 2017;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 147/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 11 April 2017, diucapkan pada

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 124/B/2017/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 124/B/2017/PT.TUN-MDN

sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri Kuasa Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 21 April 2017 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 124/G/2016/PTUN-MDN tanggal 11 April 2017, diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan surat-surat lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan musyawarah secara bulat memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini: -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; -----

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 124/B/2017/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 124/G/2016/PTUN-MDN tanggal 11 April 2017 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 124/G/2016/PTUN-MDN tanggal 11 April 2017 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan Tergugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 124/G/2016/PTUN-MDN tanggal 11 April 2017, yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 124/B/2017/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis** tanggal **10 Agustus 2017**, oleh kami: **H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **ANDY LUKMAN, S.H., M.H.**, dan **UNDANG SAEPUDIN, SH.,M.H.**, keduanya selaku Hakim Anggota;-----

----- Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu: **PELITARIA YUSMINAR, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**ANDY LUKMAN, S.H., M.H.**

**H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.**

**UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**PELITARIA YUSMINAR, SH.**



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara ..... Rp. 239.000,-

**J u m l a h** .....Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)